

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA**

2020 - 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
JL. ELTARI DALAM NO.1 MAUMEMERE FLORES - NTT Website : <http://kab-sikka.kpu.go.id/>



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 25/HK.03.1-Kpt/5307/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

Menimbang : bahwa sebagaimana telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 41/BA/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Penetapan Rencana Startegi dan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 26 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

YOHANES KRISOSTOMUS FERI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Hukum,


Mega Suryati Azhar

LAMPIRAN I

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA**

NOMOR 25/HK.03.1-Kpt/5307/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2020-2024**

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2020-2024.**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL

BAB. I	PENDAHULUAN	1
1.1	KONDISI UMUM	1
1.1.1	Sejarah KPU Kabupaten Sikka.....	2
1.1.1.1	Struktur Kelembagaan KPU Kabupaten Sikka	7
1.1.1.2	Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Sikka	16
1.1.2	Perkembangan Demokrasi di Indonesia.....	22
1.1.3	Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Sikka	25
1.1.4	Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu	27
1.2	POTENSI DAN PERMASALAHAN	30
BAB. 2	VISI MISI DAN TUJUAN SERTA SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM	35
2.1	VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM	36
2.2	MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM	36
2.3	TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM	37
2.4	SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM ..	37
BAB. 3	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	39
3.1	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	39
3.2	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KABUPATEN SIKKA	42
3.3	KERANGKA REGULASI	43
3.4	KERANGKA KELEMBAGAAN	45
BAB. 4	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	46
4.1	TARGET KINERJA	46
4.2	KERANGKA PENDANAAN	55
BAB. 5	PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

A	Tabel 1	Divisi Kerja KPU Kabupaten Sikka dan Penanggung Jawabnya	5
B	Tabel 2	Sumber Daya Manusia di KPU Kabupaten Sikka	18
C	Tabel 3	Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020	19
D	Tabel 4	Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Per Program Tahun 2016-2020	20
E	Tabel 5	Perolehan Suara Partai politik Pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sikka tahun 2019	26
F	Tabel 6	Target Kinerja KPU Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024	46
G	Tabel 7	Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024	47
H	Tabel 8	Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Tahun 2020-2024	51
I	Tabel 9	Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Sikka Selama 5 Tahun (2020-2024)	55

LAMPIRAN

A	Gambar 1	Bagan Organisasi KPU Kabupaten Sikka	4
B	Gambar 2	Bagan Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Sikka	9
C	Gambar 3	Jumlah Keputusan yang diterbitkan Tahun 2015-2020	16
D	Gambar 4	Komposisi Pegawai KPU Kabupaten Sikka Tahun 2020	17
E	Gambar 5	Pendidikan Pegawai KPU Kabupaten Sikka	18
F	Gambar 6	Komposisi Anggaran KPU Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020	21
G	Gambar 7	Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019	25
H	Gambar 8	Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024	40
I	Gambar 9	Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024	41
J	Gambar 10	Target Indikator Konsolidasi Demokrasi Indonesia (Indeks Demokrasi Indonesia)	42

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun kedepan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum.

Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi jajaran KPU Kabupaten Sikka dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020-2024.

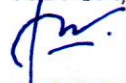
Mengingat hal tersebut maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yaitu **"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas"**.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Maumere, Juli 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

KETUA,



YOHANES KRISOSTOMUS FERI

BAB 1

PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

1.1. Kondisi Umum

Di Indonesia pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

KPU Kabupaten Sikka sebagai penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Sikka selalu berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan untuk mewujudkan demokrasi substansial didalam sistem politik di Kabupaten Sikka.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai pesta yang identik dengan

kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

1.1.1. Sejarah KPU Kabupaten Sikka

Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sikka sebagai bagian integral dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) terbentuk bersama sebagian besar KPU Kabupaten/Kota lainnya di seluruh Indonesia berdasarkan Amandemen Ketiga Undang - Undang Dasar 1945 tanggal 9 November 2001 .Pada Pasal 22E ayat (5) disebutkan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri. Sifat Nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi periode masa jabatan 5 (lima) tahun dan KPU bersifat mandiri menegaskan bahwa KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari intervensi pihak manapun.

Amandemen tanggal 9 November 2001 itu, antara lain setelah Presiden Abdurrahman Wahid menandatangani UU No. 4 tahun 2000 pada tanggal 7 Juni 2000 sebagai perubahan terhadap UU No. 3 tahun 1999 . Hal mendasar yang patut dicatat antara lain :

- Pada tanggal pengesahan UU No. 4 tahun 2000 , Masa kerja Komisi Pemilihan Umum untuk Pemilu 1999 yang terdiri 53 anggota KPU (5 wakil pemerintah dan 48 dari partai politik) berakhir.
- Ditegaskan bahwa Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat independen dan non-partisan.
- Jumlah anggota KPU RI dikurangi dari 53 orang menjadi 11 orang.

Pengaturan tentang penyelenggara Pemilu ini dipertegas lagi dalam UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Regulasi tentang penyelenggara Pemilu ini terus diperbaiki. Tahun 2007, pemerintah dan DPR menimbang perlu membuat UU khusus tentang Penyelenggara Pemilu yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Regulasi ini

kembali diperbaiki pada 2011 melalui UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Akan tetapi regulasi tentang Penyelenggara Pemilu yang sudah berdiri sendiri ini kembali disatukan dalam satu undang-undang bersama Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU Kabupaten Sikka yang ada saat ini merupakan periode keanggotaan keempat yaitu 2019 - 2024 . Setelah sebelumnya periode pertama 2004 - 2009, periode kedua 2009 - 2014 dan periode ketiga 2014 - 2019. Komisioner KPU Kabupaten Sikka terdiri atas para anggota yang dipilih dari orang - orang yang independen dan non-partisan. Pembentukan KPU Kabupaten Sikka sejak periode pertama dengan prasyarat demikian tidak terlepas dari kiprah KPU masa lalu, yaitu pada Pemilu tahun 1999, dimana pada saat itu KPU masih beranggotakan wakil partai politik peserta Pemilu dan wakil pemerintah.

Dalam perjalanan KPU saat itu, publik melihat secara jelas bagaimana sangat kuatnya unsur kepentingan mewarnai setiap kegiatan KPU. Sifat independen dan non-partisan KPU saat ini tercermin dari proses seleksi calon anggota KPU yang terbuka dan melalui beberapa tahapan yang sangat ketat serta dilakukan oleh Tim Seleksi independen yang terdiri dari akademisi dan profesional.

KPU Kabupaten Sikka adalah Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten Sikka yang bersifat tetap. Jumlah anggota KPU Kabupaten Sikka adalah 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Masa keanggotaan 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Pada periode pertama sejak KPU Kabupaten Sikka berdiri, telah dilantik 5 (lima) Anggota Komisioner KPU Kabupaten Sikka periode pertama tahun 2003-2008. Pelantikan tersebut menjadi awal dari penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung di Kabupaten Sikka. Pada Tahun 2008, awal dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di Kabupaten Sikka. Kelima Anggota Komisioner KPU Kabupaten Sikka periode 2003-2008 tersebut adalah : **M.P. Robby Keupung, SE (Ketua), Thomas Aquino, SH (Anggota), Albertus Ben Bao, S.Sos (Anggota), Vinsensius Vivano Bogar, S.Fil.,SH (Anggota) dan Yustinus Darmoyuwono, S.Ip (Anggota).**

Selanjutnya pada periode kedua tahun 2008 - 2013, Anggota Komisioner KPU Kabupaten Sikka adalah : **Albertus Ben Bao, S.Sos**

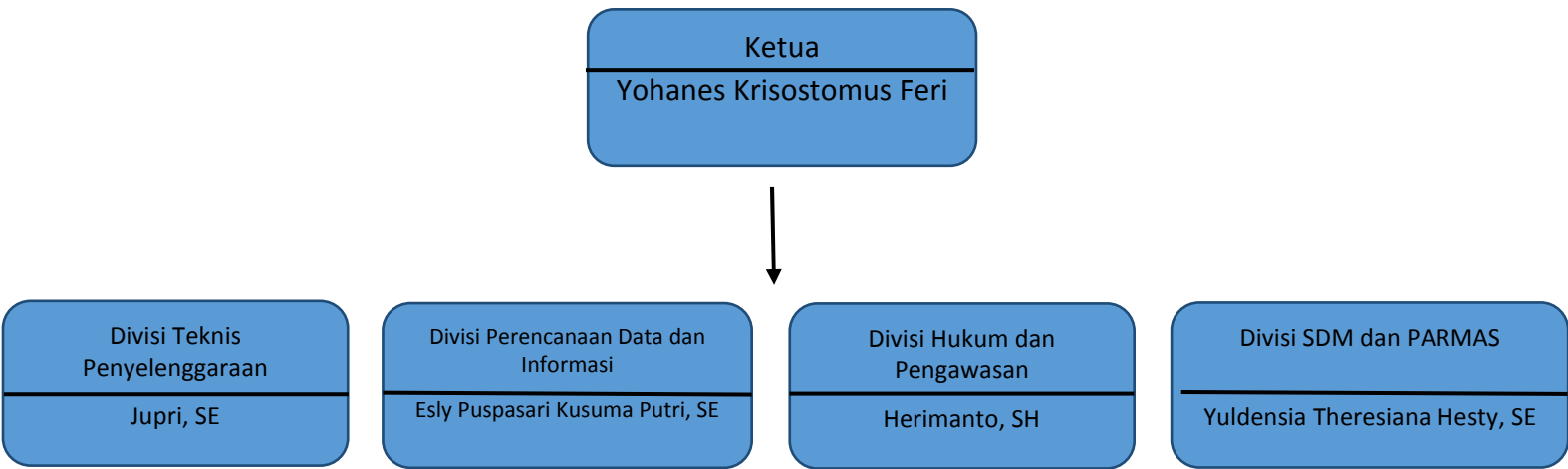
(Ketua), Yustinus Darmoyuwono, S.Ip (Anggota) yang mengalami pergantian antar waktu (PAW) oleh C.T. Ricky Mane Pareira, SH (Anggota), Alfonsus Hilarius Ase, SH.,M.Hum (Anggota), Yulianto Valentino Moan Dereng, SH (Anggota), dan Theresia G. M. Dua Nurak, SH.,MH (Anggota).

Periode ketiga tahun 2014 - 2019, Anggota Komisioner KPU Kabupaten Sikka adalah Vinsensius Vivano Bogar, S.Fil.,SH (Ketua), Alfonsus Hilarius Ase, SH.,M.Hum (Anggota), Yohanes Krisostomus Fery Soge (Anggota), Jupri, SE (Anggota), dan Elsy Puspasari Kusuma Putri, SE (Anggota).

Pada periode 2019 - 2024, telah dilantik Komisioner KPU Kabupaten Sikka, yang menjadi awal bagi KPU Kabupaten Sikka sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 di Indonesia, dan merupakan pesta demokrasi satu hari terbesar di dunia. Pada Pemilihan Umum ini, selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu 2019 ini juga untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Struktur KPU Kabupaten Sikka Periode 2019 - 2024 sebagai berikut :

Gambar 1. Bagan Organisasi KPU Kabupaten Sikka



Adapun pembagian 5 (lima) bidang tugas divisi anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Tabel 1. Divisi Kerja KPU Kabupaten Sikka dan Penanggung jawabnya

No	Divisi	Jabatan Dalam Divisi	Penanggungjawab Divisi
1.	Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	Ketua	Yohanes Krisostomus Feri
		Wakil Ketua	Elsy Puspasari Kusuma Putri, SE
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Ketua	Jupri, SE
		Wakil Ketua	Herimanto, SH
3.	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Ketua	Elsy Puspasari Kusuma Putri, SE
		Wakil Ketua	Yuldensia Theresiana Hesty, SE
4.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Ketua	Herimanto, SH
		Wakil Ketua	Jupri, SE
5.	Divisi SDM dan Parmas	Ketua	Yuldensia Theresiana Hesty, SE
		Wakil Ketua	Yohanes Krisostomus Feri

Uraian tugas dari setiap divisi sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. Protokol dan persidangan;
 - c. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan Pelaporan Keuangan;
 - e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. Perencanaan, pengadaan barang dan iasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. Sosialisasi kepemiluan
 - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih
 - c. Publikasi dan kehumasan
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan
 - e. Kerjasama antar lembaga
 - f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik
 - g. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS
 - h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia
 - i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi
 - j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia
 - k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan, dan
 - l. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- a. Menjabarkan program dan anggaran
 - b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan
 - c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran
 - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih
 - e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu
 - f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi, dan
 - g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. Pelaporan dana kampanye, dan
 - g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. Dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. Pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan, dan
 - f. Penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

1.1.1.1. Struktur Kelembagaan KPU Kabupaten Sikka

Hubungan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang bersifat nasional adalah hirarkhis. Hirarkhis artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Provinsi/KIP Aceh bertanggungjawab kepada KPU Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten Sikka, dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten Sikka yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian (Kasubbag), sebagai pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran pemilu.

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Sikka dalam menyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Sikka dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten yang bersifat hirarkis dan dalam satu kesatuan manajemen. Sesuai dengan Undang-undang 15 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat KPU Kabupaten Sikka mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Sekretariat KPU Kabupaten Sikka bertugas :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Sikka dalam penyelenggaraan pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Sikka;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka;
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung jawaban KPU kabupaten Sikka
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat KPU Kabupaten Sikka berwenang :

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan norma, standar, Prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU;
4. Memberikan layanan administrasi, Ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

c. Sekretariat KPU Kabupaten Sikka berkewajiban :

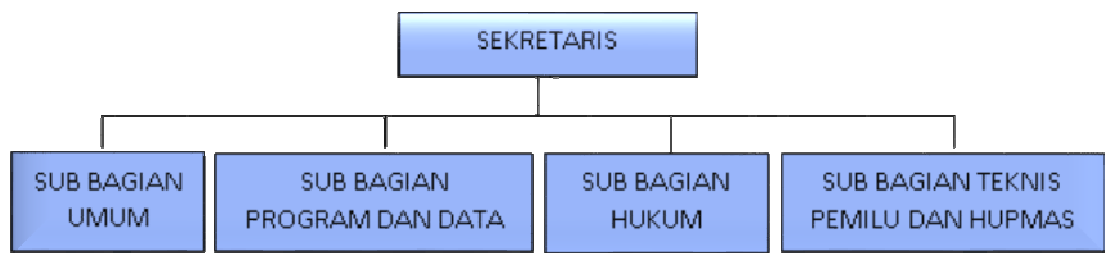
1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Sikka.

Sekretariat KPU Kabupaten Sikka terdiri atas 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Sub Bagian (Kasubbag), yaitu :

- a. Seketaris KPU Kabupaten Sikka;
- b. Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik;
- c. Kasubbag Progam dan Data
- d. Kasubbag Hukum ;
- e. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas.

Adapun bagan organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Sikka dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2. Bagan Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Sikka



Selanjutnya pada Peraturan KPU Nomer 04 Tahun 2010 dijelaskan tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Seketariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pada pasal 61 disebutkan bahwa staf pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Sikka terdiri dari atas :

- a. Staf pelaksana pada Sub Bagian Progam dan Data;
- b. Staf pelaksana pada Sub Bagian Hukum;
- c. Staf pelaksana pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- d. Staf pelaksana pada sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik.

Staf Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Sikka memiliki tugas sebagai berikut :

a. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Progam dan Data mempunyai tugas;

- 1. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran pemilu;
- 2. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran pemilu;
- 3. Mengelola, Menyusun data pemilih;

4. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintah yang terkait;
5. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
6. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan pemilu;
7. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara pemilu;
8. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara pemilu;
9. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Sub bagian Progam dan Data;
10. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sikka
11. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sikka;
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Sikka;
13. Menyusun dan merencanakan anggaran proses rekrutmen anggota KPU Kabupaten Sikka;
14. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Pergantian Antar Waktu Anggota KPU;
15. Menjalankan tugas lain yang di perintahkan oleh pimpinan

b. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Hukum mempunyai tugas :

1. Konsultasi mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang pemilu;
2. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara pemilu;
3. Menyusun dan mengelola bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan hukum penyelenggara pemilu;
4. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara pemilu;
5. Menyusun dan mengolah bahan bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta pemilu;
6. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;

7. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Sikka
8. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu;
9. Mengumpulkan dan menyusun bahan - bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta pemilu;
10. Menyusun mengelola bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta pemilu;
11. Mengumpulkan dan mengelola bahan bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta pemilu;
12. Mengumpulkan dan mengelola identifikasi kinerja staf sub bagian Hukum;
13. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Hukum;
14. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
15. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sikka;
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris KPU Kabupaten Sikka;
17. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub Bagian Hukum Kabupaten Sikka;
18. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang - undangan;
19. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

c. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten Sikka;
2. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sikka;

3. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu;
4. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu;
5. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pergantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Sikka;
6. Menyiapkan semua berkas kelengkapan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
7. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu;
8. Menyusun draft penerbitan informasi pemilu;
9. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
10. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
11. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis dan partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
12. Melakukan identifikasi kinerja staf di Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
13. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
14. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sikka;
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris KPU Kabupaten Sikka;
16. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Hukum Kabupaten Sikka;
17. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan ;
18. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

d. Staf Pelaksana pada Sub Bagian keuangan mempunyai tugas :

1. Mengelola dan menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan;
2. Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Sikka;
3. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
4. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPJK);
5. Menyusun dan memperbarui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
6. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
7. Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
8. Menyusun membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
9. Mengelola dan membuat kartu pengawasan yang telah diajukan oleh PPK dan di selesaikan oleh KPPN;
10. Menyusun dan membantu pejabat penandatangan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
11. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;
12. Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang undangan, kebijakan serta pedoman dan petunjuk tentang pengelolaan keuangan pemilu;
13. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
14. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sikka;
15. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sikka;
16. Menyusun dan melaksanakan tugas tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Sikka;
17. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan sub bagian lain;
18. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

e. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

1. Mengelola dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum;
2. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat menyurat, dan ekspedisi;
3. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
4. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di sub bagian masing - masing;
5. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
6. Mencatat dan menyusun surat masuk keluar;
7. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk;
8. Menyusun dan mengarsipkan himpunan - himpunan naskah dinas;
9. Menyusun dan mengarsipkan himpunan - himpunan naskah dinas yang keluar;
10. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
11. Mengumpulkan dan penyusunan arsip statis;
12. Mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
13. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sikka;
14. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sikka;
15. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabupaten Sikka;
16. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub bagian lain;
17. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;

f. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Logistik mempunyai tugas :

1. Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian logistik;
2. Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian dan penyusunan, pengelolaan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana pemilu;
3. Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan pemilu serta membuat laporanya;
4. Mengalokasikan barang keperluan pemilu;
5. Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana pemilu bagi panitia pemilu;

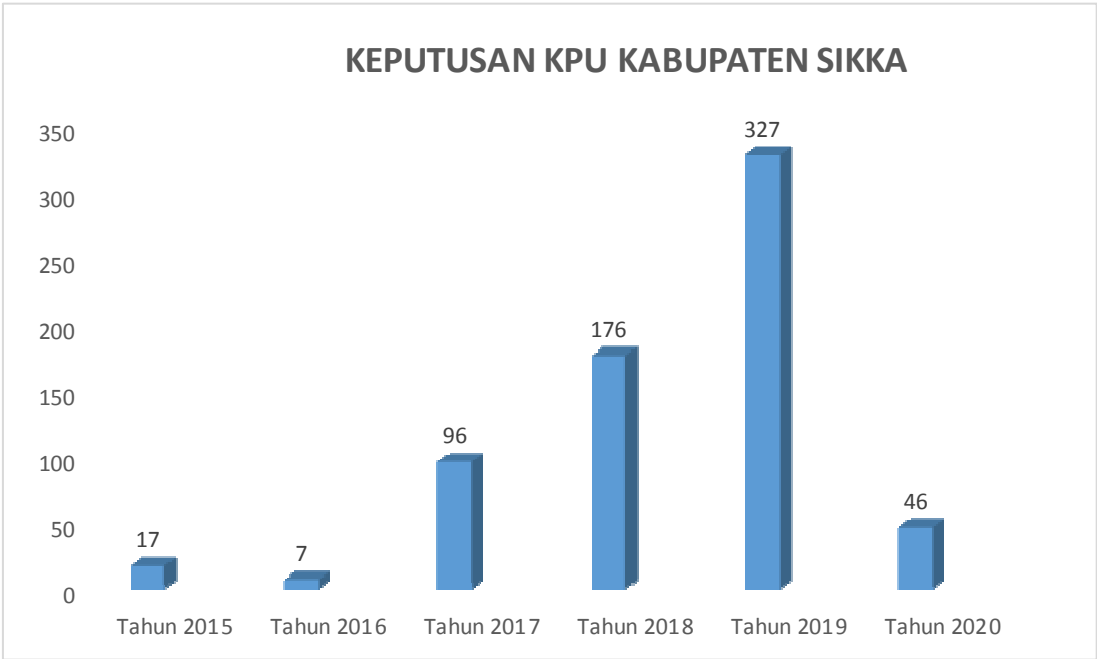
6. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sikka;
7. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sikka;
8. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Sikka;
9. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan sub bagian lain;
10. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sikka mengacu pada fungsi-fungsi administrasi yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008. Dukungan Sekretariat sangat diperlukan KPU Kabupaten Sikka dalam tugas dan wewenangnya melaksanakan program kerja organisasi yang mencakup :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

Kelancaran pelaksanaan program di atas tak lepas dari pengaturan lebih lanjut di tingkat Kabupaten Sikka melalui penerbitan regulasi, baik yang mengikat secara internal maupun eksternal terutama saat tahapan penyelenggaraan pemilu. Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, KPU Kabupaten Sikka menerbitkan sejumlah Keputusan. Hal ini dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Gambar 3.
Jumlah Keputusan yang diterbitkan Tahun 2015 s.d 2020



Pada tahun 2015 KPU Kabupaten Sikka mengeluarkan produk hukum dengan jumlah 17 keputusan, tahun 2016 KPU Kabupaten Sikka mengeluarkan produk hukum dengan jumlah 7 keputusan, tahun 2017 KPU Kabupaten Sikka mengeluarkan produk hukum dengan jumlah 96 keputusan, tahun 2018 merupakan tahun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2018. Jumlah produk yang dikeluarkan dengan jumlah 176 keputusan, tahun 2019 ada Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, jumlah produk hukum yang dikeluarkan sebanyak 327 keputusan dan pada tahun 2020 Kabupaten Sikka mengeluarkan produk hukum dengan jumlah 46 keputusan

1.1.1.2. Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Sikka

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan KPU juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara Pemilu yang berintegritas. Sumber daya manusia di KPU terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu Komponen Anggota KPU dan Komponen Pegawai Sekretariat. Anggota KPU memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau

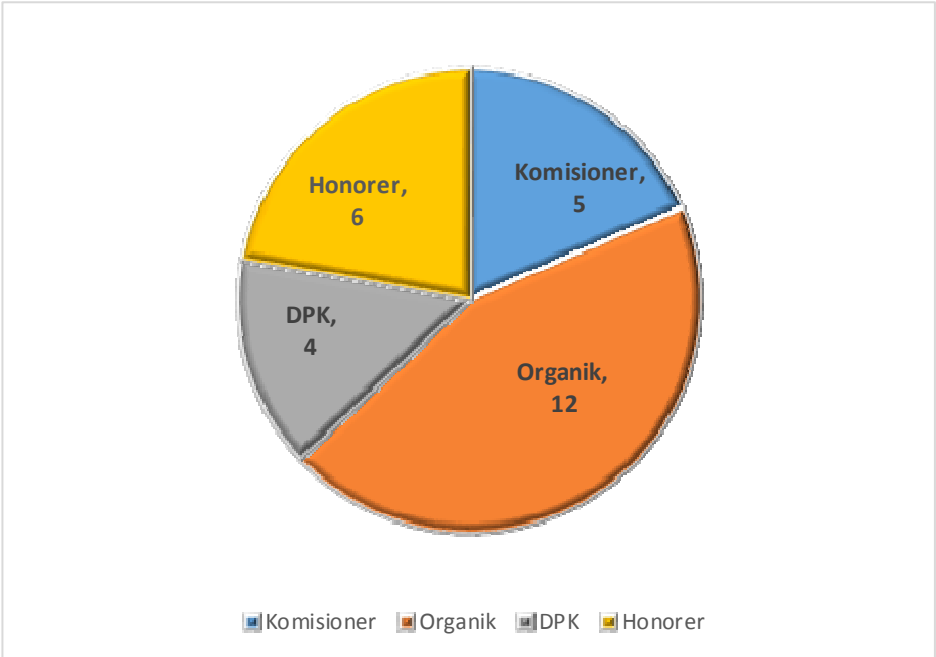
tokoh masyarakat, pengacara, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS.

KPU Kabupaten Sikka memiliki sumber daya yang memadai baik dari Komponen Anggota KPU dan Komponen Pegawai Sekretariat. Jumlah SDM Sekretariat KPU Kabupaten Sikka saat ini adalah 27 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Anggota Komisioner KPU Kabupaten Sikka sebanyak 5 (lima) orang atau 19%;
- 2. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), yakni PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka sebanyak 4 (empat) orang atau 15%;
- 3. Pegawai dengan status Pegawai Organik, yakni PNS yang diangkat dan dimiliki KPU sebanyak 12 (dua belas) orang atau 44%;
- 4. Pegawai dengan status tenaga kontrak sebanyak 6 (enam) orang atau 22%.

Untuk komposisi SDM di Sekretariat KPU Kabupaten Sikka, pada tahun 2019 Pegawai DPK banyak yang ikut ujian alih status dan banyakyang lulus sehingga statusnya berpindah ke Pegawai Organik, untuk Jabatan Sekretaris masih Pegawai DPK dan masih dalam proses alih status.

Gambar 4.
Komposisi Pegawai KPU Kabupaten Sikka Tahun 2020

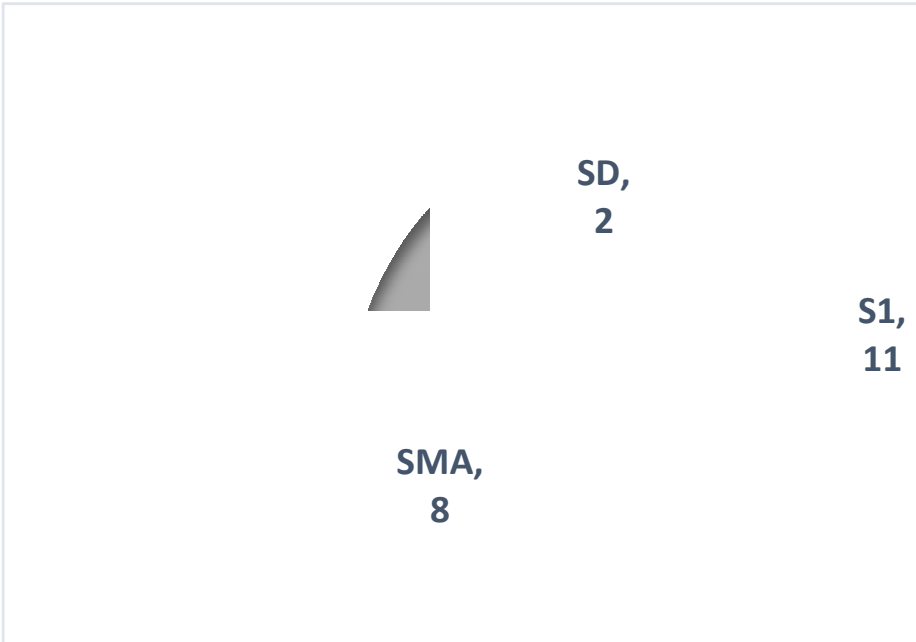


Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan komposisi jenjang pendidikan dan kategori jabatan sebagai berikut:

Tabel 2. Sumber Daya Manusia di KPU Kabupaten Sikka

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Honoror	Komisioner	Jumlah (orang)
		Organik	DPK			
1	Sarjana (S1)	8	3		4	15
2	Diploma (D3)	1				1
3	SLTA	2	1	5	1	9
4	SLTP	-	-	-	-	-
5	SD	1	-	1	-	2
Jumlah		12	4	6	5	27

Gambar 5.
Pendidikan Pegawai KPU Kab. Sikka Tahun 2020



Selain faktor SDM, kinerja suatu organisasi tentunya akan dapat berjalan maksimal apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Penataan sarana dan prasarana kerja di KPU Kabupaten

Sikka saat ini sudah cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di KPU Kabupaten Sikka. Aspek lainnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja (sarana dan prasarana) adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring sejalan dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan.

Tabel 3
Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2016	2.451.015.000
2	2017	7.516.083.000
3	2018	37.868.352.000
4	2019	22.249.653.000
5	2020	2.645.198.000

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa besaran anggaran KPU Kabupaten Sikka mengalami peningkatan secara signifikan di tahun 2018 dan 2019. Kenaikan tersebut terkait dengan alokasi anggaran Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2018 dan adanya dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2018, dan Tahapan Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 serentak.

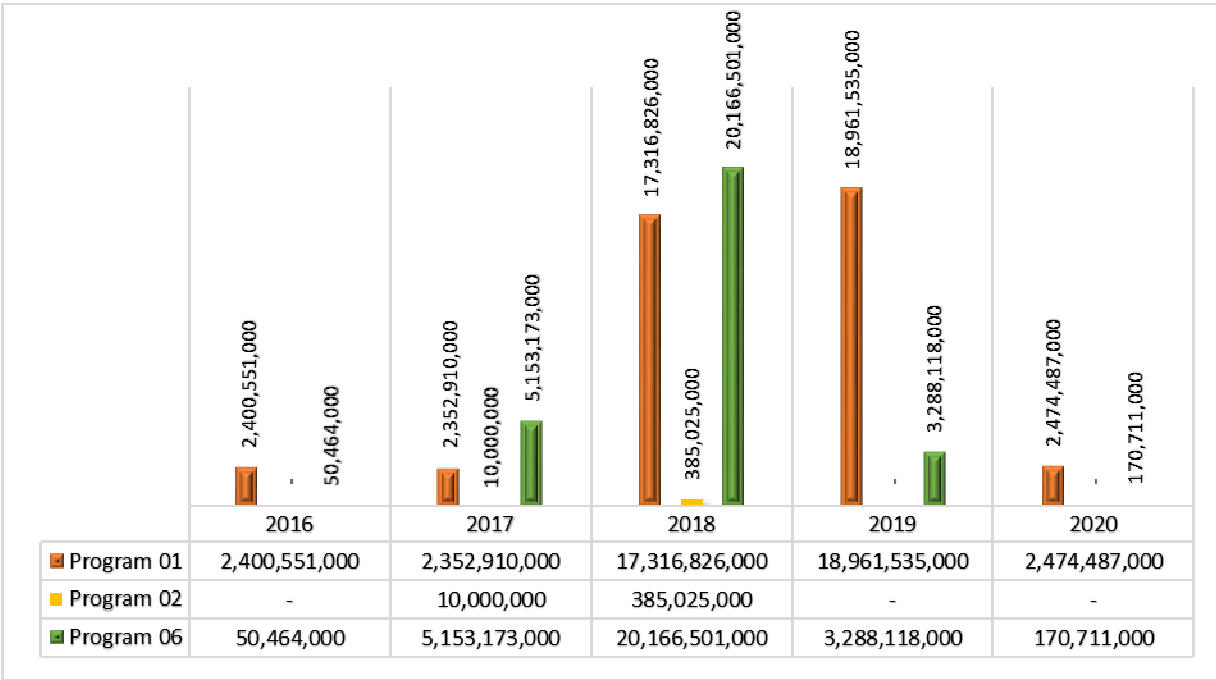
Tabel 4
Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka
Per Program Tahun 2016-2020

No	Tahun	Nama Program	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2016	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;	2.400.551.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	-
		Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.	50.464.000
2	2017	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya;	2.352.910.000
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur KPU	10.000.000
		Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi Dan Perbaikan Proses Politik.	5.153.173.000
3	2018	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya;	17.316.826.000
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur KPU	385.025.000
		Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi Dan Perbaikan Proses Politik.	20.166.501.000
4	2019	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya;	18.961.535.000
		Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi Dan Perbaikan Proses Politik.	3.288.118.000
5	2020	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya;	2.474.487.000
		Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi Dan Perbaikan Proses Politik.	170.711.000

Besaran anggaran diatas merupakan komposisi dari 3 (tiga) Program kegiatan yang dimiliki oleh KPU sebagaimana tersebut di atas dimana Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya merupakan program dengan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya. Berbeda pada pelaksanaan pemilu, yaitu tahun 2018 dan 2019, maka program Penguatan Kelembagaan jauh lebih besar, sementara program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU tidak selalu ada pada setiap tahun anggaran. Adapun gambaran

komposisi anggaran dimaksud adalah sebagaimana diperlihatkan pada grafik berikut ini :

Gambar 6.
Komposisi Anggaran KPU Kab. Sikka Tahun 2016 - 2020



Selain aspek - aspek diatas, dalam hal lain yakni keterbukaan informasi, KPU Kabupaten Sikka membuka akses kepada publik yang membutuhkan informasi seputar penyelenggaraan pemilu. Pengelolaan informasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sikka terus ditingkatkan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Hal tersebut turut didukung dengan adanya pembentukan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pengelolaan website KPU Kabupaten Sikka dengan alamat : <http://kab-sikka.kpu.go.id/>

Melalui arah kebijakan serta sasaran strategis yang ditetapkan KPU RI, KPU Kabupaten Sikka berupaya turut serta mewujudkan visi menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jurdil. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) akan sulit terwujud apabila tidak diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean government). Untuk itu sejalan dengan nafas reformasi birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah pusat, KPU Kabupaten Sikka terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasinya,

baik dalam hal akuntabilitas anggaran, penguatan kelembagaan maupun peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilu.

1.1.2. Perkembangan Demokrasi di Indonesia dan di Kabupaten Sikka

Sejarah Demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggota - Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai - partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi

kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.

2. Periode 1959 - 1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966 - 1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran Presiden semakin dominan terhadap lembaga lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktator perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sikka Tahun 2008 adalah untuk yang pertama kalinya pasangan Bupati dan Wakil Bupati langsung dipilih oleh rakyat dalam sebuah pemungutan suara. Calon terdiri dari 5 (lima) pasangan calon yaitu :

No.	Pasangan Calon
1.	Drs. Sosimus Mitang dan Dr. Wera Damianus, MM
2.	Ir. Agustinus Romoaldus Heny dan Drs. Remigius Kosmas
3.	Drs. Hendro Alex Bapa dan Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos.M.Si
4.	Drs. Alexander Longginus dan Dr. Ignatius Henyo Kerong
5.	Drs. Landoaldus Mekeng dan Drs. Fransiskus X. Sura. MM

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka yang diselenggarakan pada tahun 2008 ini menghasilkan pasangan **Drs. Sosimus Mitang dan Dr. Wera Damianus sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka periode 2008-2013**. Pilkada 2008 merupakan pilkada di Kabupaten Sikka dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai **80.48%**.

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka yang diselenggarakan pada Tahun 2013 juga diikuti oleh 9 (sembilan) pasangan calon yaitu :

No	Pasangan Calon
1.	Drs. Yoseph Ansar Rera dan Drs. Paolus Nong Susar
2.	Drs. Sosimus Mitang dan Silvanus Tibo, SH.,MM
3.	Drs. Alexander Longginus dan Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos.M.Si
4.	Rafael Raga, SP dan Zakarias Heriando Siku, ST
5.	Drs. Y. B. Semadu Sadipun dan Agustinus Boy Satrio
6.	Ansel Da Lopes dan Ir. Simon Subandi
7.	Heribertus Krispinus, BS.c.Sp dan Robertus Lodan, S.Pd (Paslon Perseorangan)
8.	Drs. Fransiskus Dijer Da Gomez dan Simon Subsidi, S.Sos (Paslon Perseorangan)
9.	DR. Wera Damianus dan Ir. Petrus Surjadiputra Suwarman, MT (Paslon Perseorangan)

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013-2018 ini menghasilkan pasangan calon Drs. Yoseph Ansar Rera dan Drs. Paolus Nong Susar.

Selain itu, pada penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sikka tahun 2013 inilah mulai dikenal adanya pasangan calon perseorangan atau biasa disebut sebagai calon independen atau jalur dukungan perseorangan sebanyak 3 (tiga) paslon.

Selain menjadi bagian pilkada serentak, Pilkada 2018 juga memiliki sejumlah perbedaan jika dibandingkan dengan pilkada sebelumnya, maupun pemilihan umum. Salah satu bagian penyelenggaraan yang berbeda adalah adanya fasilitasi kampanye bagi seluruh pasangan calon. Selain itu, pada Pilkada Kabupaten Sikka

tahun 2018 inilah untuk pertama kalinya KPU Kabupaten Sikka melaksanakan debat antar pasangan calon.

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka yang diselenggarakan pada Tahun 2018 diikuti oleh 3 (Tiga) pasangan calon yaitu :

No	Pasangan Calon
1.	Drs. Alexander Longginus dan Fransiskus Stephanus Say, SE
2.	Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos.M.Si dan Romanus Woga (Paslon Perseorangan)
3.	Drs. Yoseph Ansar Rera dan Rafael Raga, SP

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 - 2023 ini menghasilkan pasangan calon Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos.M.Si dan Romanus Woga

1.1.3. Evaluasi kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Sikka

Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional, 4 (empat) partai local



Gambar 7. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019

Pemilu Legislatif 2019 telah mencatatkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) di Kabupaten Sikka sebesar 197.823 pemilih, yang terdiri dari 91.009 Pemilih Laki - laki dan 106.814 Pemilih Perempuan sesuai Berita Acara nomor 34/ BA /IV/2019 Tanggal 10 April 2019.

Adapun partai yang lolos dan berpartisipasi di Kabupaten Sikka terdiri dari 16 Partai Nasional. Kemudian Perolehan suara partai politik

peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sikka Tahun 2019
dituangkan dalam keputusan KPU Kabupaten Sikka termuat dalam
tabel berikut:

Tabel 5. Perolehan Suara Partai Politik Pada Pemilu Anggota DPRD
Kabupaten Sikka Tahun 2019

No	Parpol	Perolehan Suara				Jumlah	Prosentase
		Dapil I	Dapil II	Dapil II	Dapil IV		
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4,633	4,197	5,518	3,624	17,972	10.79
2.	Partaj Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	3,834	2,195	3,221	4,367	13,617	8.18
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	5,264	3,591	4,805	6,706	20,366	12.23
4.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	5,462	4,364	3,922	4,193	17,941	10.77
5.	Partai NasDem	3,926	3,994	3,939	5,574	17,433	10.47
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)	1,182	73	1,729	170	3,154	1.89
7.	Partai Beringin Karya (BERKARYA)	1,515	147	963	644	3,269	1.96
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3,734	344	47	133	4,258	2.56
9.	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	1,454	4,697	4,423	3,174	13,748	8.26
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2,361	131	418	19	2,929	1.76
11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1,799	929	1,310	1,888	5,926	3.56
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	2,715	3,457	1,880	1,857	9,909	5.95
13.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	3,170	4,526	4,032	2,230	13,958	8.38
14.	Partai Demokrat	3,688	2,326	5,358	1,406	12,778	7.67
19.	Partai Bulan Bintang (PBB)	968	13	15	14	1,010	0.61
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	2,406	1,784	2,043	2,020	8,253	4.96

1.1.4. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang - undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;

3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;

9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber - Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang - Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta

6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Sikka adalah terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat yang tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya diantaranya:

- 1) Keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
- 2) Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
- 3) Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja KPU Kabupaten Sikka, sehingga dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU Kabupaten Sikka, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi - dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi - dimensi dimaksud meliputi: **Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholder.**

- 1) Aspek Kelembagaan :
 - a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Kabupaten Sikka telah melaksanakan tugas secara mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun;

- b. KPU Kabupaten Sikka memberikan pelayanan kepada publik terkait dengan penyelenggaraan pemilu;
- c. Masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sikka saling bersinergi;
- d. Setiap pegawai KPU Kabupaten Sikka telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja.

2) Aspek Sumber Daya Manusia :

KPU Kabupaten Sikka memiliki sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu antara lain:

- a. KPU Kabupaten Sikka memiliki sumber daya yang memadai dari segi jumlah dan latar belakang pendidikan yaitu: SDM Komisioner KPU Kabupaten Sikka berjumlah : Sarjana Ekonomi 3 orang, Sarjana Hukum 1 orang dan SMA 1 orang. Kemudian, SDM Sekretariat KPU Kabupaten Sikka berjumlah: Doktorandus 1 orang, Sarjana Ekonomi 5 orang, Sarjana Hukum 2 orang, Sarjana Komputer 1 orang, sarjana Ilmu Politik 1 orang, Sarjana Pertanian 1 orang, Diploma Tiga 1 orang, dan SLTA 3 orang, SD 1 orang. Selain itu, tenaga honorer 6 orang;
- b. KPU Kabupaten Sikka telah berupaya melakukan pembinaan dalam peningkatan kompetensi SDM melalui pemberian ijin belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan diklat pegawai.

Permasalahan yang masih dihadapi:

- 1. Peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan masih ditentukan oleh KPU RI, masing - masing KPU Kabupaten/Kota tidak tersedia anggarannya untuk diklat.

3) Aspek Kepemimpinan KPU Kabupaten Sikka telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif, dan komunikatif.

- a. Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Sikka ke arah lebih baik;
- b. Pimpinan KPU Kabupaten Sikka mampu melakukan internalisasi sampai pada jenjang organisasi tingkat bawah yaitu PPK dan PPS.
- c. Pimpinan KPU Kabupaten Sikka berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi lembaga penyelenggara pemilu;

- d. Pimpinan KPU Kabupaten Sikka dapat menciptakan suasana kondusif sehingga komunikasi organisasi yang efektif dapat tercapai dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik;
- e. Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi;
- f. Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas, dan komitmen untuk seluruh pegawai.

4) Aspek Perencanaan dan Anggaran

- 1. Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas;
- 2. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 3. Aspek perencanaan dan anggaran dituangkan dalam Renstra dan Rencana Anggaran (Renja), sedangkan anggaran dituangkan dalam RKA - KL;
- 4. Pengesahan DIPA KPU Kabupaten/Kota oleh Kementerian Keuangan setiap tahun anggaran, sedangkan pelaksanaannya berdasarkan petunjuk teknis yang disusun oleh Sekjen KPU;
- 5. Sumber anggaran KPU Kabupaten Sikka berasal dari DIPA 076 KPU untuk membiayai tahapan kegiatan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk kegiatan rutin, sedangkan Pemilihan Umum bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Sikka bersumber dari APBD Kabupaten Sikka dan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Permasalahan yang dihadapi:

- 1. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi terutama anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik;
- 2. Jumlah pembagian anggaran untuk pemilu bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati dan Wakil Bupati untuk KPU Kabupaten/Kota belum diatur secara jelas.

- 5) Aspek Bussiness Process dan Kebijakan
- KPU Kabupaten Sikka melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tata laksana kerja. Disamping itu, KPU Kabupaten Sikka melaksanakan reviu laporan keuangan dengan BPKP yang pelaksanaanya dilaksanakan dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - KPU Kabupaten Sikka telah melaksanakan SOP sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - Perumusan kebijakan pelaksanaan pemilu dan pemilukada dilakukan dengan pihak - pihak terkait;
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dilakukan secara rutin dan periodik;
 - Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi dilakukan sesuai dengan prioritas.

Permasalahan yang dihadapi organisasi:

1. Belum maksimalnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada;
- 6) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi
- Gudang logistik yang belum memadai dengan luas 200 meter persegi.
 - Mobil dinas 4 unit dan sepeda motor dinas sebanyak 6 unit berasal dari anggaran KPU Kabupaten Sikka;
 - Prasarana kantor lainnya seperti AC, komputer, dan sarana pendukung lainnya.
 - Aspek teknologi informasi KPU Kabupaten Sikka telah memiliki website resmi di <http://kab-sikka.kpu.go.id/> dan sejumlah media sosial, seperti: PPID KPU Kabupaten Sikka, JDIH KPU Sikka, tweeter, Instagram, Youtube dan Facebook.
- 7) Aspek Hubungan dengan Stakeholder
- KPU Kabupaten Sikka menjalin hubungan dengan pihak ketiga yaitu Pemerintah Kabupaten Sikka, Lembaga legislatif DPRD Kabupaten Sikka, Kejaksaan Negeri Maumere, Pengadilan Negeri Maumere, Polres Sikka, Kodim 1603 Sikka, Partai Politik peserta pemilu di Kabupaten Sikka, Media cetak dan elektronik di Kabupaten Sikka, Organisasi Kemasyarakatan di tingkat Kabupaten maupun Desa/Kelurahan serta tokoh-tokoh masyarakat.

Tantangan yang dihadapi KPU Kabupaten Sikka yaitu:

- (1) Topografi wilayah Kabupaten Sikka terdiri dari wilayah Kepulauan dan daratan, dimana akses saat pendistribusian logistik pemilu selalu menjadi kendala terutama di desa - desa kepulauan juga di wilayah desa - desa daratan yang masih terisolir ;
- (2) Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini publik;
- (3) Karena ketersediaan SDM yang terbatas, adanya peraturan pembatasan dari masa pengabdian PPK dan PPS yang hanya dibatasi 2 periode.

Peluang yang dimiliki KPU Kabupaten Sikka adalah:

- (1) Potensi pengembangan SDM tinggi;
- (2) Meningkatnya jumlah pemilih yang rasional;
- (3) Hubungan baik dengan Bawaslu dan Lembaga Penegak Hukum lain;
- (4) Animo partisipasi masyarakat yang tinggi

BAB 2

VISI, MISI, DAN TUJUAN SERTA SASARAN STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai :

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen. Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah

pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters’ turnout); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.1. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020 - 2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020 - 2024 adalah :

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020 - 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020 - 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu **“Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”**, yaitu **“Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”**

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020 - 2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU.

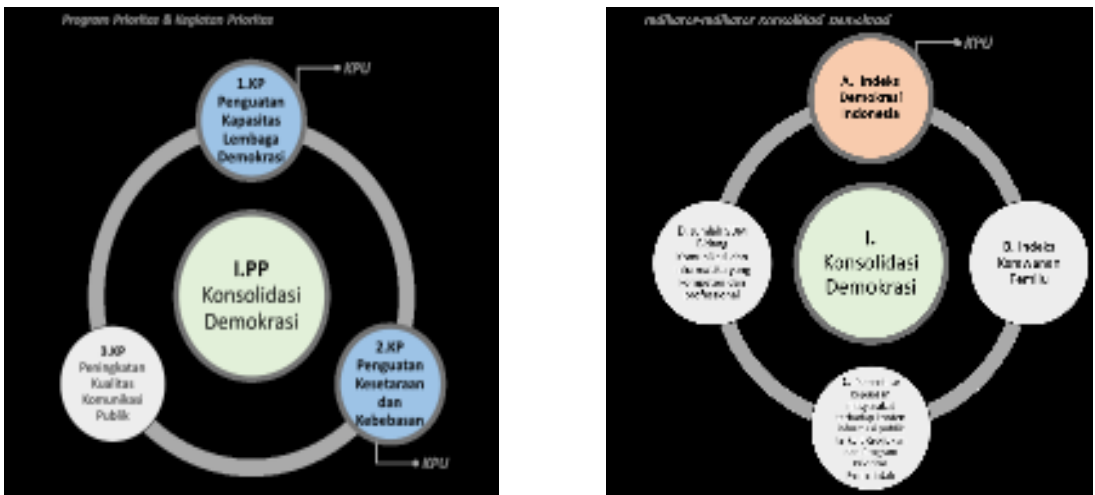
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga Negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak - hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul - berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik. Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak - hak politik warga Negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah. Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020 - 2024 adalah: 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen; 2.) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat. Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b) Pemantapan demokrasi internal parpol;

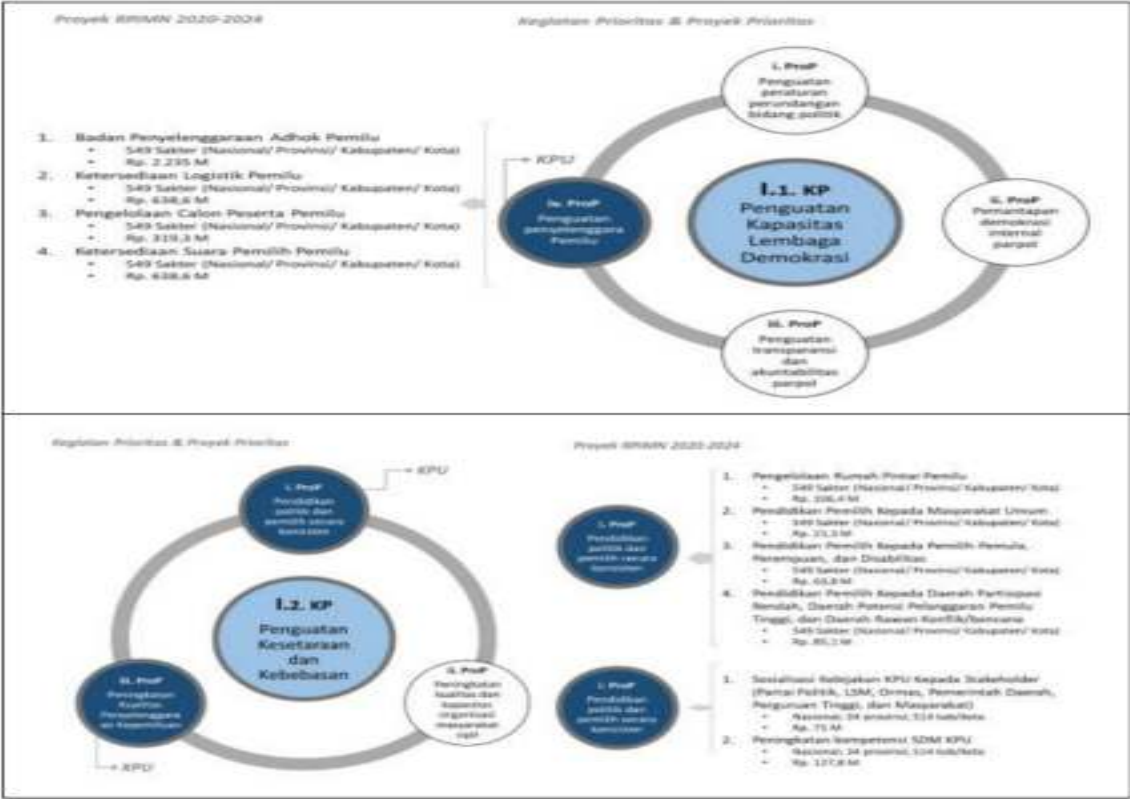
- c) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
 3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - b) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020 - 2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 8. Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak- Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.



Gambar 8. Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU. Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar 9.



Gambar 9. Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024

IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37

(naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar 10 dibawah ini.

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Indikator	Target	
			2020	2024
1	Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	76,27	76,27
1.1	Penguatan Lembaga Demokrasi	Skor ID: Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	76,20	76,20
1.2	Penguatan Keteraturan dan Kesejahteraan	Skor ID: Variabel Kesejahteraan	80,20	84,00
		Skor ID: Variabel Kelestarian	76,25	80,47
		Indeks Kesejahteraan Rendah	47	50
		Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD	N/A	22,56%
		Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
		Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
1.3	Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
		Persentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	82%
		Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	20.000	20.000

Gambar 10. Target Indikator Konsolidasi Demokrasi Indonesia (Indeks Demokrasi Indonesia) (sumber: Renstra KPU RI 2020-2024).

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KABUPATEN SIKKA

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Kabupaten Sikka kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan KPU Kabupaten Sikka dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU Kabupaten Sikka kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
- a) Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);

b) Melaksanakan pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan KPU RI;

c) Menyusun SOP setiap eselon (jabatan) di KPU Kabupaten Sikka, disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan) berdasarkan SOP yang disusun oleh KPU RI;

d) Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;

e) Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Sikka;

f) Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;

g) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;

- h) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Sikka;
- i) Mengikuti audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan - kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Sikka yang diselenggarakan oleh KPU RI secara berkesinambungan;
- j) Menyelenggarakan pengawasan internal di KPU Kabupaten Sikka yang transparan dan akuntabel;
- k) Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- l) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari KPU Kabupaten Sikka; dan
- m) Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Sikka secara optimal.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:

- a) Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu di Kabupaten Sikka. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati);
- b) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Sikka;
- c) Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Sikka secara optimal untuk terwujudnya Pemilu di Kabupaten Sikka yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d) Meningkatkan kapasitas SDM KPU Kabupaten Sikka dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e) Melaksanakan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Sikka berdasarkan Regulasi dan Keputusan KPU RI, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan; dan
- f) Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di Kabupaten Sikka.

3.3. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang - undang yang mengatur pemilu. Kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

- 1. Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu; dan
- 2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2020-2024, regulasi yang diperlukan :

I. Terkait dengan Tahapan Pemilu

A. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)

- 1) Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
- 2) Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 3) Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 4) Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 5) Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 6) Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 7) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 8) Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 9) Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 10) Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.

B. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

- 1) Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota secara serentak;
- 2) Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 3) Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 4) Kampanye Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota;
- 5) Para kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 6) Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota;
- 7) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 8) Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 9) Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 10) Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta penetapan calon terpilih.

II. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu

- a. Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran,
- b. Peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban,
- c. Peraturan tentang kepegawaian,
- d. Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara,
- e. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas,
- f. Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan intern dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU Kabupaten Sikka sendiri sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka ke depan diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK KPU Kabupaten Sikka. Perubahan SOTK KPU Kabupaten/Kota tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pada Pasal 32, 33, dan 34 Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018, disebutkan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditipelogikan dalam 2 (dua) Tipe yaitu Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tipe A dan Tipe B, yang didasarkan pada beban kerja di masing-masing wilayah kabupaten/kota dengan ketentuan: a. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan b. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tipe B untuk mewadahi beban kerja yang kecil. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tipe A terdiri atas paling banyak 5 (lima) Subbagian. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tipe B terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian. Sedangkan Ketentuan mengenai pembentukan dan kriteria tipelogi Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota tersebut diatur dengan Peraturan KPU setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Disamping itu, KPU Kabupaten Sikka ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Sikka. Adapun Lembaga - lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Kabupaten Sikka bersama KPU Kabupaten Sikka, adalah:

- 1) Bawaslu Kabupaten Sikka;
- 2) Pemerintah Kabupaten Sikka;
- 3) POLRES Sikka;
- 4) KODIM 1603 Sikka;
- 5) Kejaksaan Negeri Maumere;
- 6) DPRD Kabupaten Sikka; dan
- 7) Perguruan Tinggi dan Sekolah Tingkat Atas/Sederajat di Kabupaten Sikka.

BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka dalam kurun waktu 2020 - 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Table 6. target kinerja KPU Kabupaten Sikka tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di KPU Kabupaten Sikka	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Satuan Kerja KPU Kabupaten Sikka yang berkualitas	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten	76%	77%	78%	79%	80%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Sikka	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	80 %

		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	75%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepegiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten Sikka dalam Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase terlaksananya Pemilu/ Pemilihan di Kabupaten Sikka yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020 – 2024 sebagai berikut:

Tabel 7. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	85%	85%	85%	85%	85%

	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Sikka yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 kegiatan	15 kegiatan	18 kegiatan	20 kegiatan	25 kegiatan
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten Sikka Sesuai Peraturan	Persentase Anggota KPU Kabupaten Sikka yang diseleksi sesuai	100%	100%	100%	100%	100%

	Perundang-Undangan yang Berlaku	dengan periode masa jabatan dan PAW					
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	1 Satker Kab. Sikka	1 Satker Kab. Sikka	1 Satker Kab. Sikka
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten Sikka yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Keputusan KPU Kabupaten Sikka tentang kearsipan yang telah disusun	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
		Persentase KPU Kabupaten Sikka dalam Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %

	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kab Sikka yang berfungsi dengan baik	75%	75%	75%	75%	75%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Sikka	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Sikka yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Sikka yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal							
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
	Meningkatkan	Persentase KPU	60%	60%	70%	70%	70%

	akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Kabupaten sikka Yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B					
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%

Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Tahun 2020 – 2024

Tabel 8 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu				100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Sikka yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal				100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang	100%	100%	100%	100%	100%

		disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP					
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	-	-	-	100%	100%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, Kabupaten Sikka yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024			100%	100%	
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Sikka dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan				1 dokumen (daka m)	1 dokumen (daka m)
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	50%	80%	100%	100%
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	KPU Kabupaten Sikka Telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%
		KPU Kabupaten Sikka yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan Pemilih	KPU Kabupaten	85%	90%	95%	98%	100%

	Kepada Masyarakat Umum	Sikka melakukan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum					
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten Sikka yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten Sikka yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten Sikka yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasidan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan	Persentase KPU Kabupaten Sikka yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada				100%	100%

	dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik					
		Persentase KPU Kabupaten Sikka yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara				100%	100%
		Persentase KPU, Kabupaten Sikka yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu				100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Sikka yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan				100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	-	-	1 Sakter KPU Kab. Sikka	1 Sakter KPU Kab. Sikka	1 Sakter KPU Kab. Sikka
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	-	-	-	1 Sakter KPU Kab. Sikka	1 Sakter KPU Kab. Sikka
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase KPU Kabupaten Sikka Yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana	100%	100%	100%	100%	100%

		Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman,handal dan lancar					
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

- 076.01.01. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 2,474,487,000
- 076.01.06. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp.170,711,000,-.
- 076.01.WA. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 45,237,857,000
- 076.01.CQ. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 25.836.123.000 , -.

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 9
Kerangka Pendanaan Program KPU Kab. Sikka
Selama 5 Tahun (2020-2024)

Kode Program	Program/Kegiatan	Alokasi					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	2,474,487,000	-	-	-	-	2,474,487,000
076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	170,711,000	-	-	-	-	170,711,000
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	-	2,510,110,000	2,761,121,000	19,048,508,000	20,918,118,000	45,237,857,000
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	-	17,163,000	18,879,000	3,616,929,800	22,183,151,100	25,836,122,900
Jumlah		2,645,198,000	2,527,273,000	2,780,000,000	22,665,437,800	43,101,269,100	73,719,177,900

BAB 5

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tahun 2020 - 2024 adalah Dokumen Perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka dalam menentukan Rencana Strategis dan Rencana Kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana Strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam rangka memberikan kerangka kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tahun 2020 - 2024 ini dilampiri dengan kerangka Target Kinerja, Kerangka Pendanaan, dan Kerangka Regulasi. Demikian Dokumen Renstra ini disusun untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka untuk 5 (lima) tahun mendatang.